

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pembanding, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, semula disebut sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Kota Depok, semula disebut sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0165/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 03 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal *06 Rajab 1438 Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Sukmajaya Kota Depok;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 401.000,00 (Empat ratus satu ribu rupiah);

Bahwa sewaktu pembacaan putusan Termohon tidak hadir, namun begitu isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada hari Kamis tanggal 6 April 2017;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0165/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 17 April 2017, yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0165/Pdt.G/2017/ PA.Dpk tanggal 03 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 April 2017;

Bahwa Pembanding telah di beritahu untuk melakukan *inzage* dengan relaas pemberitahuan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 dan ternyata Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0165/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 17 Mei 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dengan relaas pemberitahuan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 dan ternyata Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0165/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 17 Mei 2017;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0165/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 02 Mei 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Mei 2017 dengan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/1644/HK.05/V/2017 tanggal 26 Mei 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, maka secara formal permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0165/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 03 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Rajab* 1438 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 09 Januari 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0025/025/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Jakarta Timur, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga dan tinggal bersama di Kota Depok. Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum bergaul layaknya suami-istri (*qobla dukhul*), semula rumah tangga rukun dan harmonis, tetapi mulai Agustus 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah, Termohon sering berkata kasar bahkan pernah mencakar Pemohon, Termohon selalu melawan Pemohon, komunikasi Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk dalam rumah tangga, dan puncaknya terjadi pada bulan September 2016 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban karena ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang tanggal 20 Maret 2017 pada sidang lanjutan setelah dilakukan mediasi dan Berita Acara Sidang tanggal 03 April 2017;

Menimbang, bahwa namun demikian Pemohon di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0025/025/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Jakarta Timur, bermaterai cukup (P.1) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan

hukum Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dalam keterangannya menerangkan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya karena Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon bahkan kadang pulang malam, Termohon sering berkata kasar bahkan pernah mencakar Pemohon, dan sejak 6 (enam) bulan lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu mereka berpisah rumah. Demikian pula saksi kedua dalam keterangannya menerangkan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun, tapi sejak bulan Agustus 2016 mulai tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan saksi pernah melihat dan mendengar langsung mereka bertengkar, Penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon bersikap kasar terhadap Pemohon seperti mencakar, dan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan terakhir, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dan sudah 6 (enam) bulan terakhir Pemohon dan Termohon berpisah rumah. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Pemohon telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, ia tidak terpengaruh dengan segala

ungkapan dan nasihat majelis hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salahsatu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami istri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: ”*dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”. Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan ”*bilamana antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut*

telah pecah”, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj’i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0165/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 03 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal *06 Rajab 1438 Hijriyah*, dapat dikuatkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0165/Pdt.G/2017/ PA.Dpk tanggal 03 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal *06 Rajab 1438 Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal *19 Ramadhan 1438 Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 24 Mei 2017 Nomor 0129/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanuddin dan Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan

dibantu oleh Asep Parhanil Ibad S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Burhanuddin

Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)